

BIOGRAFI PENULIS



Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si adalah seorang Dosen dengan Jabatan Fungsional Lektor Kepala di Universitas Islam Riau. Beliau lahir di Kota Tengah pada tanggal 11 Mei 1984. Saat ini, beliau menjabat sebagai Wakil Dekan III selama dua periode di FISIPOL UIR sejak Tahun 2016. Dalam keorganisasian, beliau menjabat sebagai Tim Pakar dan Narasumber di Humas Polda Riau, juga sebagai Ketua Bidang Pengembangan di Organisasi Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Riau sejak tahun 2019.

Beliau menempuh jenjang pendidikan Sarjana di Universitas Pancasila dan lulus pada tahun 2007, kemudian melanjutkan kembali pendidikan Magisternya di Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 2009. Beliau kemudian kembali melanjutkan jenjang pendidikan Doktor di Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 2018.

Beliau pernah mengajar sebagai dosen program pendidikan Sarjana juga Pascasarjana hukum dalam bidang Kriminologi dan kebijakan kriminal. Beliau juga aktif melakukan berbagai penelitian sebagai Ketua Tim juga seringkali mengadakan Konferensi/Seminar/Lokakarya/Simposium

Pada kesempatan kali ini, beliau menulis sebuah buku dengan judul Pembinaan Dan Pengawasan dalam Lembaga Pemasyarakatan yang berguna untuk mengenalkan apa saja konsep dari pembinaan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan, serta bagaimana pengawasan yang terjadi di dalamnya. Buku ini juga cocok digunakan sebagai bahan Referensi khususnya dalam bidang Kriminologi.

ISBN 978-623-98287-5-2

Pembinaan dan Pengawasan dalam Lembaga Pemasyarakatan

Pembinaan dan Pengawasan dalam Lembaga Pemasyarakatan

DR. KASMANTO RINALDI, SH., M.SI.



Percetakan
Cendekia Mulia Mandiri

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Oleh :

Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si.



**Percetakan
Yayasan Cendikia Mulia Mandiri**

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Penulis:

Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si.

ISBN : 978-623-98287-5-2

Editor:

Paput Tri Cahyono

Desain Sampul:

Nurhikmah

Penerbit:

Yayasan Cendikia Mulia Mandiri

Redaksi:

Perumahan Cipta No.1

Kota Batam, 29444

Distributor Tunggal:

Yayasan Cendikia Mulia Mandiri

Email : Cendikiamuliamandiri@gmail.com

Cetakan Pertama, Nopember 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

Dilarang Keras Memperbanyak Karya Tulis Ini Dalam Bentuk Dan Dengan Cara Apapun Tanpa Ijin Tertulis Dari Penerbit

KATA PENGANTAR

Syukur *alhamdulillah* penulis haturkan kepada Allah Swt. yang senantiasa melimpahkan karunia dan berkah-Nya sehingga penulis mampu merampungkan karya ini tepat pada waktunya, sehingga penulis dapat menghadirkannya di hadapan para pembaca. Kemudian, tak lupa shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Saw., para sahabat, dan ahli keluarganya yang mulia.

Buku *Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Lembaga Pemasyarakatan* ini sengaja penulis hadirkan untuk pembaca. Tujuan buku ini dituliskan adalah sebagai panduan bagi setiap orang yang ingin mempelajari dan memperdalam ilmu pengetahuan seputar pembinaan dan pengawasan yang terjadi dalam lembaga pemasyarakatan.

Penulis menyampaikan terimakasih yang tak terhingga bagi semua pihak yang telah berpartisipasi. Terakhir seperti kata pepatah bahwa” Tiada Gading Yang Tak Retak” maka penulisan buku ini juga jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis sangat berterima kasih apabila ada saran dan masukan yang dapat diberikan guna menyempurnakan buku ini di kemudian hari.

....., Desember 2021

Penulis

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	v
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Pengertian	1
1.1.1. Kriminologi	1
1.1.2. Kejahatan	5
1.1.3. Pidana	7
BAB II KONSEP DAN SISTEM PEMASYARAKATAN.....	14
2.1. KONSEP	14
2.1.1. Konsep Lembaga Pemasyarakatan.....	14
2.1.2. Konsep Rumah Tahanan.....	21
2.1.3. Konsep Narapidana	22
2.1.4. Konsep Tahanan dan Penahanan	26
BAB III PEMBINAAN, HAK DAN KEWAJIBAN WARGA	
BINAAN	28
3.1. Pembinaan	28
3.1.1. Pembinaan	28
3.1.2. Hak dan Kewajiban Narapidana / Tahanan...	31
3.2. Proses Asimilasi	39
3.2.1. Asimilasi	39
3.2.2. Pengusulan dan Pemberian Asimilasi terhadap Narapidana	43
3.2.3. Pembebasan Bersyarat	45

BAB IV UPAYA PENANGANAN WARGABINAAN 48

4.1. Penanganan 48

4.1.1. Perilaku dan Moral 48

4.1.2. Strategi Pencegahan Kejahatan..... 51

4.1.3. Mapenaling..... 56

4.1.4. Intimate Relationship Dalam Keluarga
Narapidana 59

4.1.5. Pola Pengawasan dalam Lembaga
Pemasyarakatan 62

BAB V NARKOTIKA DAN REHABILITASI DI LAPAS 64

5.1. Deskripsi Narkotika..... 64

5.1.1. Narkotika 64

5.1.2. Rehabilitasi 66

5.2. Palayanan 68

5.2.1. Konselor 68

5.2.2. Residivis 69

**BAB VI BALAI PEMASYARAKATAN DAN ITERAKSI SOSIAL
..... 75**

6.1. Bapas 75

6.2. Pos Bapas..... 78

6.3. Pola Interaksi Sosial..... 93

DAFTAR PUSTAKA 95

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Pengertian

1.1.1. Kriminologi

Kriminologi (criminology) atau ilmu kejahatan sebagai disiplin ilmu sosial atau non-normative discipline yang mempelajari kejahatan dari segi sosial Kriminologi disebut sebagai ilmu yang mempelajari manusia dalam pertentangannya dengan norma-norma sosial tertentu, sehingga kriminologi juga disebut sebagai sosiologi penjahat. Kriminologi berusaha untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai gejala sosial di bidang kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat, atau dengan perkataan lain mengapa sampai terdakwa melakukan perbuatan jahatnya itu.

Kriminologi merupakan disiplin ilmu yang berbasiskan sosiologi. Pengertian kejahatan menurut yuridis berbeda dengan pengertian kejahatan menurut kriminologi. Dengan pendefenisian yang khusus akan membawa implikasi ilmiah yang khusus pula, yakni syarat-syarat untuk mempelajari

kejahatan dan penjahat harus sesuai dengan tradisi ilmiah sosiologi (Mustofa, 2010:22).

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan secara harfiah berasal dari kata “crimen” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “logos” berarti ilmu pengetahuan dengan begitu dapat diambil pengertian bahwa kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan penjahat, Kriminolog juga merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab musabab dari kejahatan (Santoso, 2012:35).

Menurut Moeljatno (2014:41) kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan buruk tentang orang yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan buruk tersebut. Dengan kejahatan yang dimaksud pula pelanggaran, artinya perbuatan menurut undang-undang diancam dengan pidana, dan kriminalitas meliputi kejahatan dan kelakuan buruk.

Kriminologi menurut Enrico Ferri berusaha untuk memecahkan masalah kriminalitas dengan telaah positif dan fakta sosial, kejahatan termasuk setiap perbuatan yang mengancam kolektif dan dari kelompok yang menimbulkan reaksi pembelaan

masyarakat berdasarkan pertimbangannya sendiri. Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai perilaku kejahatan tidak terlepas dalam interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia.

Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. melalui definisi ini, Bonger lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:

Antropologi Kriminal ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.

a. Sosiologi Kriminal

ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai di mana letak sebab-sebab

kejahatan dalam masyarakat.

b. Psikologi kriminal

ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.

c. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal

ialah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.

d. Penologi

ialah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya suatu hukuman.

Menurut G.P. Hoefnagel Kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan empiris yang untuk sebagian dihubungkan dengan norma hukum yang mempelajari kejahatan serta proses-proses formal dan informal dari kriminalitas dan deksimalisasi, situasi kejahatan-penjahat-masyarakat, sebab-sebab dan hubungan sebab-sebab kejahatan serta reaksi-reaksi dan respon-respon resmi dan tidak resmi terhadap kejahatan, penjahat dan masyarakat oleh pihak diluar penjahat. (Mustofa:2007).

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa dengan pendefenisian yang khusus akan membawa implikasi ilmiah yang khusus pula, yakni syarat-syarat untuk

mempelajari kejahatan dan penjahat harus sesuai dengan tradisi ilmiah sosiologi.

1.1.2. Kejahatan

Berbicara tentang konsep dan pengertian tentang kejahatan masih terdapat kesulitan dalam memberikan definisi yang tegas karena masih terdapat keterbatasan pengertian yang disetujui secara umum. Dalam pengertian legal, menurut sue titus reid (1988), adalah suatu aksi atau perbuatan yang didefinisikan secara hukum, kecuali jika unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum kriminal atau hukum pidana telah diajukan dan dibuktikan melalui suatu keraguan yang beralasan, bahwa seseorang tidak dapat dibebani tuduhan telah melakukan suatu aksi atau perbuatan yang dapat digolongkan sebagai kejahatan (Dermawan, 1994:1)

Sedangkan menurut Herman Mannheim (1973), yang mengatakan bahwa batasan kejahatan tidaklah hanya tindakan melanggar hukum atau undang-undang saja, tetapi juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan conduct norms, yaitu tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat walaupun tindakan itu belum dimasukkan atau diatur dalam

undangundang (Dermawan, 1994:1).

Kejahatan adalah istilah yang dipakai untuk mempersepsikan perbuatan yang dianggap salah baik secara hukum maupun sosial. Sama halnya dengan dengan hukum, tidak ada kesepakatan secara universal untuk mendefinisikan kejahatan dalam pengertian yang baku (Atmasasmita, 1995:70).

Menurut Edwin Sutherland dalam buku kejahatan dalam wajah pembangunan, kejahatan adalah suatu gejala sosial yang dianggap normal. Pada setiap masyarakat kejahatan pasti hadir karena manusia berada pada dua sisi antara conformity dan deviant (patuh dan menyimpang). Kelompok pemikir kritis menyebut manusia berada di antara sisi antagonis dan positif. Dalam kitab suci disebut manusia berada dalam dua dimensi, Yakni fujur dan takwa (Masdiana, 2005:27).

Menurut Bonger dalam buku kriminologi, yang menyatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dalam Negara berupa pemberian derita kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (legal definition) mengenai kejahatan (Santoso, 2001:14).

Kejahatan dari sudut pandang sosiologi adalah

salah satu perbuatan yang anti sosial dan amoral serta tidak di kehendaki oleh masyarakat, merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan dan secara sadar harus ditentang (Dermawan, 2000:24).

Dilihat dari segi kriminologisnya, kejahatan adalah suatu perbuatan yang melanggar undang-undang atau hukum pidana tetapi lebih luas lagi yaitu yang mencakup perbuatan yang anti sosial, yang merugikan masyarakat, walaupun perbuatan itu belum diatur atau tidak diatur oleh undang-undang atau hukum pidana (dalam Adang, 2010:15).

1.1.3. Pidana

Secara Etimologi penggunaan istilah pidana diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama, istilah lain biasanya digunakan yaituhukuman, penghukuman, pembedaan, penjatuhan hukuman, pemberian hukuman dan hukuman pidana. Di bawah ini terdapat beberapa pendapat para ahli mengenai istilah “pidana” secara etimologi antara lain:

- 1) Menurut Moelyatno, menyatakan bahwa istilah hukuman yang berasal dari kata “straf” dan “dihukum” yang berasal dari kata “woedt gestraf” adalah bentuk istilah-istilahyang

konvensional. Moelyatno tidak setuju dengan istilah-istilah tersebut dan menggunakan istilah yang tidak konvensional yaitu “pidana” untuk menggantikan kata “straf” dan “diancam dengan pidana” untuk menggantikan kata “wordtgestraf”. Menurut Moelyatno jika “straf” artinya “hukuman” maka “strafrecht” seharusnya mempunyai arti “hukum hukuman”. Menurut beliau “hukuman” berarti bahwa hukum pidana dan hukum perdata . “Hukuman” adalah hasil dari penerapan hukum yang memiliki arti yang lebih luas daripada hukuman, karena termasuk juga putusan hakim dalam hukum perdata.

- 2) Menurut Sudarto, menyatakan bahwa “Penghukuman” berasal dari kata-kata “hukum” yang memiliki arti “menentukan hukum” atau “memutuskan tentang hukumnya” (berechten). Menentukan hukum untuk peristiwa tidak hanya melibatkan bidang hukum pidana, tetapi juga bidang hukum perdata. Selain itu, menurut Sudarto istilah “penghukuman” dapat disempitkan maknanya menjadi, yaitu hukuman dalam perkara pidana

yang biasanya identik dengan “pemidanaan” atau “pemberian/penjatuhan pidana” yang diberikan oleh hakim. Oleh karena itu, menurutnya istilah “hukuman” kadang-kadang digunakan untuk menggantikan “starft”, namun istilah “pidana” lebih baik digunakan daripada “hukuman”.

3) Selanjutnya Jimly Asshiddiqie, menyatakan bahwa dirinya mengikuti sudut pandang Sudarto dan menggunakan istilah “pidana”, bukan “hukuman” ataupun “hukuman pidana”. Beberapa definisi pidana yang dikemukakan oleh beberapa ahli antara lain:

- 1) Sudarto: Menyatakan bahwa secara tradisional, pidana didefinisikan sebagai nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.
- 2) Van Hamel: mengatakan bahwa hukum positif, arti dari pidana atau straf adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara

sebagai penanggungjawab dari ketertiban umum bagi seorang pelanggar, yakni sematamata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.

- 3) Simons: menyatakan bahwa pidana merupakan suatu penderitaan yang oleh Undang-Undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap norma, yang dengan suatu putusan hakim yang telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.
- 4) Algra Jassen: menyatakan bahwa pidana atau straf merupakan alat yang dipergunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati terpidana atas nyawa, kebebasan, atau harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah melakukan suatu tindak pidana.
- 5) Algra Jassen: menyatakan bahwa pidana atau straf merupakan alat yang dipergunakan oleh

penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati terpidana atas nyawa, kebebasan, atau harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah melakukan suatu tindak pidana.

- 6) Fitzgerald: menyatakan bahwa “Punishment is the authoritative infliction of suffering for an offense”. (Pidana adalah penderitaan dari yang berwenang terhadap sebuah pelanggaran).
- 7) Ted Honderich: menyatakan bahwa “Punishment is an the authority’s infliction of penalty (something involving deprivation or distress)” on an offender for an offense. Artinya yaitu: Pidana adalah hukuman dari pihak yang berwenang (sesuatu yang meliputi pencabutan/penderitaan) terhadap seorang pelanggar dari sebuah pelanggaran.
- 8) H.L.A. Hart: mengemukakan bahwa pidana adalah salah satu unsur yang utama dalam hukum pidana. Pidana itu harus :

- 9) Memiliki unsur penderitaan atau konsekuensi tidak menyenangkan lainnya;
- 10) Berlaku bagi orang-orang yang telah melakukan atau diduga telah melakukan tindak pidana;
- 11) Merupakan suatu bentuk tindak pidana yang melanggar ketentuan umum;
- 12) Secara sengaja dilakukan oleh orang lain selain pelaku tindak pidana kejahatan;
- 13) Diberlakukan oleh pihak yang berwenang dan menegakkan hukum sesuai dengan ketentuan sistem hukum bagi pelanggar tindak pidana.
- 14) Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam Dwija Priyatno: Tidak semua sarjana berpendapat bahwa pidana pada hakikatnya adalah suatu penderitaan atau nestapa, diantaranya adalah: menurut Hulsman, hakikat pidana adalah “menyerukan untuk tertib” (tot de orde reopen). Pidana pada hakikatnya mempunyai dua tujuan utama, antara lain untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang (gedragsbeïnvloeding) dan penyelesaian konflik (conflictoplossing). Penyelesaian konflik dapat terdiri dari perbaikan kerugian yang dialami

atau perbaikan hubungan baik yang dirusak atau pengembalian kepercayaan antar sesama manusia.

- 15) G.P. Hoefnagles: menyatakan sikap tidak setuju dengan pendapat bahwa pidana merupakan suatu pencelaan (censure) atau suatu penjerahan (discouragement) atau merupakan suatu penderitaan. Ia melihat secara empiris bahwa pidana merupakan suatu proses waktu. Keseluruhan proses pidana itu sendiri (sejak penahanan, pemeriksaan sampai vonis dijatuhkan) merupakan suatu pidana. Hoefnagles menekankan bahwa pemberian sanksi merupakan suatu proses membangkitkan antusiasme (encouragement) dan pencelaan (censure), tujuannya adalah untuk menyesuaikan seseorang dengan norma-norma atau undang-undang yang berlaku.
- 16) Plato dan Aristoteles: Pidana itu diberikan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar seseorang tidak melakukan kejahatan.

BAB II

KONSEP DAN SISTEM PEMASYARAKATAN

2.1. KONSEP

2.1.1. Konsep Lembaga Pemasyarakatan

Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Sahardjo pada tahun 1962. Ia menyatakan bahwa tugas jawatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, melainkan juga tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat.

Lapas merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (beberapa waktu lalu Kementerian Kehakiman). Penghuni Lembaga Pemasyarakatan dapat berupa (tahanan) atau Narapidana (WBP) atau mereka yang statusnya masih berkuasa, artinya yang bersangkutan masih berada dalam lingkaran hukum dan belum diselesaikan pertanggungjawabannya

atau tidak oleh hakim. Pegawai pemerintah yang menangani pembinaan tahanan dan narapidana di lembaga pemasyarakatan disebut Petugas Pemasyarakatan, atau dulu disebut pengawas penjara.

Dalam sistem pemasyarakatan, dari segi fisik bangunan masih memperlihatkan penjara, hanya namanya saja diubah menjadi lembaga pemasyarakatan, hal ini perlu mendapatkan perhatian sehingga perancangan bangunan penjara sesuai dengan prinsip-prinsip pemasyarakatan sebagaimana tertuang (dalam Undang-Undang No.12 tahun 1995).

Motivasi mendasar di balik organisasi restoratif adalah untuk memberikan arahan kepada tahanan yang bergantung pada kerangka kerja, pendirian dan strategi pelatihan sebagai bagian terakhir dari kerangka instruksi dalam kerangka keadilan kriminal. Dalam organisasi restoratif, program persiapan yang berbeda siap untuk tahanan sesuai dengan tingkat pelatihan, jenis kelamin, agama dan jenis kesalahan yang dilakukan oleh tahanan. Program pelatihan bagi narapidana juga disesuaikan dengan lamanya hukuman yang akan

dijalani oleh narapidana dan anak didik, untuk mencapai target yang telah ditetapkan, khususnya agar mereka menjadi anggota masyarakat yang produktif di kemudian hari. (Atang,2002:24)

Lembaga pemasyarakatan sebagai instansi terakhir dalam pembinaan narapidana harus memperhatikan secara sungguh-sungguh hak dan kepentingan narapidana (warga binaan yang bersangkutan).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan menyebutkan bahwa pembinaan para warga binaan pemasyarakatan harus dilaksanakan berdasarkan asas-asas, yaitu :

- 1) Pengayoman;
- 2) Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- 3) Pendidikan;
- 4) Pembimbingan;
- 5) Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- 6) Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- 7) Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Memahami fungsi Lembaga Pemasyarakatan yang dilontarkan Sahardjo, Terkait dengan tujuan

pidana tersebut diatas, dalam hal ini (Baharoedin Soerjobroto, 2012:13) Tujuan pelaksanaan pidana menurut doktrin reitegrasi sosial sama dengan tujuan pelaksanaan pidana penjara menurut sistem pemasyarakatan, yaitu pemulihan kesatuan hubungan yang eksistensial antara manusia pelanggar hukum atau terpidana dengan masyarakatnya, pembinaan narapidana yang dilaksanakan berdasarkan sistem pemasyarakatan bertujuan untuk mempersiapkan narapidana kembali ke dalam kehidupan masyarakat sebagai warga yang taat dan patuh terhadap hukum. Dengan menekankan kesadaran beragama, barbangsa dan bernegara, intelektual, kecerdasan, kesadaran hukum, keterampilan, mental spiritual.

Terkait dengan tujuan pidana tersebut diatas, dalam hal ini (Baharoedin Soerjobroto, 2012:13) Tujuan pelaksanaan pidana menurut doktrin reitegrasi sosial sama dengan tujuan pelaksanaan pidana penjara menurut sistem pemasyarakatan, yaitu pemulihan kesatuan hubungan yang eksistensial antara manusia pelanggar hukum atau terpidana dengan masyarakatnya, pembinaan narapidana yang dilaksanakan berdasarkan sistem pemasyarakatan bertujuan untuk mempersiapkan narapidana

kembali ke dalam kehidupan masyarakat sebagai warga yang taat dan patuh terhadap hukum.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 dinyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan sebagai unit pelaksana khusus remedial merupakan tempat untuk mengarahkan pengarah dan keamanan bagi para tahanan dan siswa restoratif, sehingga harus dilengkapi dengan kantor dan yayasan yang cukup untuk menawarkan jenis bantuan remedial yang paling ekstrim.

Adanya penjara karena adanya sistem musnahnya kehidupan pada sistem pidana pada zaman dulu dikenal dengan hukuman mati, badan, buang, kerja paksa, sistem pidana kuno ternyata gagal dalam memberantas kejahatan (dianggap sangat kejam dan bengis dalam pelaksanaannya).

Penjara berasal dari penjoro (jawa) bermakna tobat, atau sadar, dalam sel. Sistem pidana penjara di kenal di Indonesia melalui KUHP pada pasal 10 yang mengatakan pidana tersebut:

- a) Pidana pokok, pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana tutupan.

- b) b. Pidana tambahan meliputi pencabutan hak hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim.

Pemasyarakatan merupakan sebuah bentuk warga binaan narapidana adalah pengejawantahan persamaan erat kaitannya agar tercapai pembentukan kembali norma-norma dan nilai-nilai warga binaan pemasyarakatan dengan jumlah sebagai perorangan , masyarakat, serta ciptaan tuhan. Terdiri 10 pandangan pemasyarakatan:

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranan sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan bukan balas dendam negara.
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat.
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau jahat dari pada sebelum dijatuhi pidana.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, pada narapidana dan anak didik

harus dikenalkan dan tidak boleh disingkirkan dari masyarakat.

6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu, juga tidak boleh diberikan juga pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dinas atau kepentingan negara sewaktu saja. Pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan menunjang usaha peningkatan produksi.
7. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan pancasila.
8. Narapidana dan anak didik sebagai orang yang tersesat adalah manusia, dan harus pula diperlukan sebagai manusia.
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dialami.
10. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif, dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan. Dalam buku (Adi

Sujatno: 2008: 121:122:123:124)

Dan dalam Pasal 4 (empat) Ayat 1 dan 2 Lapas diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelas, yaitu :

- a) Lapas Kelas I;
- b) Lapas Kelas IIA;
- c) Lapas Kelas II B; dan
- d) Lapas Kelas III.

2.1.2. Konsep Rumah Tahanan

Rumah Tahanan Negara adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia. Bangunan Rumah Tahanan Negara adalah sarana berupa bangunan dan lahan yang diperuntukkan sebagai penunjang kegiatan pembinaan yang terdiri dari RUTAN kelas I dan RUTAN kelas II. Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Penahanan, selanjutnya disebut UPT Penahanan, adalah pedoman untuk menentukan kebutuhan tanah dan bangunan.pada pada Unit Pelaksana Teknis Penahanan. Pola Bangunan sebagaimana dimaksud bertujuan untuk mendapatkan keseragaman dalam memenuhi kebutuhan yang meliputi bentuk, jenis dan ukuran sarana Rutan. Unit Pelaksana Teknis mempermudah dalam penyusunan

kebutuhan yang diperlukan, demi tercapainya tertib administrasi pengelolaan sarana Unit Pelaksana Teknis, serta memperlancar koordinasi dan komunikasi, baik dalam Unit Pelaksana Teknis maupun dengan instansi terkait, yang pada akhirnya akan meningkatkan keamanan, ketertiban, ketentraman dalam pelaksanaan tugas.

2.1.3. Konsep Narapidana

Pengertian narapidana menurut kamus bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana) atau terdakwa. Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

R.A Koesnoen (1966:12) menyatakan bahwa menurut bahasa, narapidana berasal dari dua kata nara dan pidana, “nara” adalah bahasa sansekerta yang berarti :kaum”, maksudnya adalah orang-orang. Sedangkan “pidana” berasal dari bahasa belanda “straf”. Selanjutnya, dalam UU No.12 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat (6) dijelaskan bahwa terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

tetap.

Narapidana menurut Baharuddin Soerjobroto adalah, warga masyarakat yang telah melakukan suatu tindak pidana atau bertingkah laku berbahaya untuk keamanan, keamanan orang lain, yang oleh hakim dijatuhi pidana atau tindakan dan diserahkan kepada pemerintah Direktorat Jendral Pemasyarakatan untuk melaksanakan keputusan tersebut.

Selanjutnya Harsono mengatakan narapidana adalah seseorang yang telah dijatuhkan vonis bersalah oleh hukum dan harus menjalani hukuman dan Wilson mengatakan narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik. Sedangkan menurut Dirjosworo narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman. Dengan demikian, pengertian narapidana adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan telah menjalani persidangan, telah divonis hukuman pidana serta ditempatkan dalam suatu bangunan yang disebut penjara. 7 Kata pidana identik dengan

kata hukuman atau sanksi yang berat karena berlakunya dapat secara langsung kepada setiap orang yang melanggar hukum. Pasal 10 KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) mengatur macammacam pidana sebagai berikut :

a. Pidana Pokok, terdiri dari :

- Pidana mati
- Pidana penjara
- Pidana kurungan
- Pidana denda

b. Pidana tambahan, terdiri dari :

- Pencabutan hak-hak tertentu
- Perampasan barang-barang tertentu
- Pengumuman putusan hakim Perlindungan masyarakat dari tindakan yang ditimbulkan pelanggar hukum merupakan salah satu kewajiban pemerintah dalam melindungi warga negaranya untuk tetap menciptakan rasa aman.

Pemerintah menyediakan suatu lembaga untuk memutus dan berwenang menghilangkan kemerdekaan si pelanggar hukum. Mereka yang diputus oleh putusan hakim dengan pidana penjara

atau pidana kurungan dinamakan narapidana. Jadi rumusan diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud narapidana adalah setiap individu yang telah melakukan pelanggaran hukum yang berlaku dan kemudian diputus oleh hakim yang putusannya berupa vonis pidana penjara atau pidana kurungan, yang selanjutnya ditempatkan di lembaga pemasyarakatan untuk menjalani masa pidananya dan berhak mendapatkan pembinaan.

Pembinaan mental terhadap narapidana adalah kegiatan pembinaan terhadap pribadi dan budi pekerti narapidana, untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada TUHAN Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani narapidana yang di lakukan di dalam LP. Dalam UU No.12 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat (1) Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan system, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari system pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Pada Ayat (3) di sebutkan, Lembaga Pemasyarakatan yang di sebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak didik

pemasyarakatan. Selanjutnya pada Ayat (7) narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.

2.1.4. Konsep Tahanan dan Penahanan

Dalam PP Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan pada Bab I Pasal 1 dijelaskan mengenai pengertian tahanan yaitu: “Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang ditempatkan Dalam RUTAN atau Cabang RUTAN”.

Sedangkan dalam kamus besar Bahasa Indonesia (1994:989) pengertian tahanan yaitu: Tahanan adalah orang yang ditahan atau dikurung karena dituduh melakukan tindak pidana atau kejahatan.

Dalam KUHAP, masalah penahanan diatur pada Bab V Bagian kedua Pasal 20 sampai Pasal 31. Sedangkan dalam Pasal 1 butir 21 KUHAP dijelaskan mengenai pengertian penahanan, sebagai berikut: “Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penempatannya, dalam hal serta menurut cara yang

diatur dalam undang-undang ini”.

Sedangkan menurut Van Bemmelen (Husein, 1990 : 85) definisi penahanan yaitu: “Suatu pedang yang memenggal kedua belah pihak, karena tindakan yang bengis ini dapat dikenakan kepada orang-orang yang belum menerima keputusan dari hakim, jadi mungkin juga orang-orang tidak bersalah”.

Guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan, penyidik, penuntut umum dan hakim dapat melakukan penahanan apabila telah memenuhi syarat-syarat penahanan.

BAB III

PEMBINAAN, HAK DAN KEWAJIBAN

WARGA BINAAN

3.1. Pembinaan

3.1.1. Pembinaan

Pembinaan mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus warga binaan untuk dibangun agar bangkit menjadi orang yang baik. Sasaran yang perlu dibina dalam konteks ini adalah pribadi dan budi pekerti yang didorong untuk membangkitkan rasa harga diri pada diri sendiri dan orang lain, serta mengembangkan rasa tanggungjawab untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang diharapkan dapat menjadi manusia yang berpribadi luhur dan bermoral tinggi (Useem dan Piehl 2008: 84). Jadi pada hakikatnya Lembaga Pemasyarakatan berhasrat untuk mendidik, membina, dan membimbing para narapidana, yakni memperbaiki pola pikir dan perilaku serta mental setiap narapidana yang menjalani hukuman. Namun demikian masih saja sering

dijumpai, didengar, dan dibaca tentang adanya pelaku-pelaku kejahatan kambuhan atau yang lebih dikenal dengan istilah residivis yang merupakan suatu masalah tersendiri yang memerlukan penanganan oleh berbagai pihak, utamanya pemerintah.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto (2010 : 5), antara lain :

- a. Faktor hukumnya sendiri yaitu berupa undang-undang
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Pembinaan narapidana dikenal dengan nama pemasyarakatan, mulai dari Dr. Saharjo, S.H., melontarkan gagasan merubah tujuan pemidanaan

narapidana dari sistem kepemasyarakatan. Gagasan saharjo dirumuskan dalam 10 prinsip pembinaan dan bimbingan bagi narapidana, (Harsono, 1995 :2)

- a. Orang yang tersesat haruslah diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.
- b. Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari Negara.
- c. Rasa tobat tidak dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
- d. Negara tidak berhak membuat seorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga.
- e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau Negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan Negara.

- g. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila.
- h. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun dia telah tersesat tidak boleh ditujukan kepada narapidana bahwa itu penjahat.
- i. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
- j. Sarana fisik lembaga ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan

Pembinaan narapidana tidak hanya pembinaan mental-spiritual saja (pembinaan Kemandirian), tapi juga pemberian pekerjaan selama berada dilembaga pemasyarakatan (pembinaan keterampilan). Pelaksanaan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan pada prinsipnya terdiri atas 2 bagian yaitu intramural treatment dan ektramural treatment (Harsono, 1995: 21).

3.1.2. Hak dan Kewajiban Narapidana / Tahanan

Setiap segala Bab VI KUHAP muat tentang hak-hak terdakwa serta tersangka. Lepas sehabis seorang ditangkap ataupun ditahan dimana dia sudah dikwalifikasikan selaku terdakwa, hingga lepas pula

dia berhak menemukan pengecekan oleh penyidik. Perihal ini memiliki penafsiran kalau seseorang terdakwa begitu dia ditahan, tidak bisa dibiarkan begitu saja sehingga dialami tidak terdapatnya perlakuan sewenang- wenang serta tidak normal. Terdapat juga hak- hak tahanan bagi PP No. 58 Tahun 1999 Tentang Syarat- syarat serta Tata Metode Penerapan Wewenang, Tugas serta Tanggung Jawab Perawatan Tahanan dalam Bab IV antara lain:

- a. Tiap tahanan berhak buat melaksanakan ibadah cocok dengan agama serta kepercayaannya tiap- tiap di dalam RUTAN ataupun Cabang RUTAN serta LAPAS ataupun Cabang LAPAS. Fasilitas serta prasarana peribadatan disediakan oleh RUTAN ataupun Cabang RUTAN ataupun LAPAS ataupun cabang LAPAS. Dan penerapan ibadah oleh tahanan dicoba di dalam kamar blok masing- masing.
- b. Tiap tahanan berhak memperoleh perawatan rohani serta perawatan jasmani. Perawatan rohani dilaksanakan dengan membagikan penyuluhan rohani kepada tahanan, sebaliknya perawatan jasmani dilaksanakan dengan membagikan aktivitas olah raga kepada

tahanan.

- c. Tiap tahanan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Pelayanan kesehatan dicoba oleh dokter RUTAN ataupun Cabang RUTAN ataupun LAPAS ataupun Cabang LAPAS. Dalam perihal RUTAN ataupun Cabang RUTAN ataupun LAPAS ataupun Cabang LAPAS belum terdapat dokter ataupun tenaga kesehatan yang lain, hingga pelayanan kesehatan bisa dimohon dorongan kepada Rumah Sakit ataupun Puskesmas terdekat serta bayaran perawatan kesehatan sepanjang di Rumah Sakit dibebankan kepada negeri.
- d. Hak menemukan bayaran pemakaman apabila wafat. Apabila terdapat tahanan yang wafat dunia sebab sakit ataupun wafat secara tidak normal akibat terbentuknya penyiksaan terhadap tahanan tersebut, hingga kepala RUTAN ataupun Cabang RUTAN ataupun LAPAS ataupun Cabang LAPAS lekas memberitahukan kepada pejabat lembaga yang menahan serta keluarga tahanan yang wafat, setelah itu dimintakan pesan penjelasan kematian dari dokter dan dibuatkan kabar kegiatan. Apabila

pemicu meninggalnya tidak normal, hingga kepala RUTAN ataupun Cabang RUTAN ataupun LAPAS ataupun Cabang LAPAS lekas memberi tahu kepada kepolisian setempat guna penyelidikan serta penyelesaian Visum et repertum dari dokter yang berwenang serta memberitahukan kepada pejabat lembaga yang menahan dan keluarga dari tahanan yang wafat. Pengurusan jenazah serta pemakamannya wajib diselenggarakan secara layak bagi agama serta keyakinan tiap- tiap.

- e. Tiap Tahanan berhak memperoleh santapan cocok dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Tahanan asing diberikan santapan yang sama dengan tahanan lain, kecuali atas petunjuk dokter bisa diberikan santapan lain yang biayanya tidak melampaui harga santapan seseorang satu hari. Tahanan yang sakit, berbadan dua, ataupun menyusui berhak menemukan santapan bonus cocok dengan petunjuk dokter. Kualitas serta jumlah bahan santapan buat kebutuhan tahanan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

- f. Tiap tahanan berhak mengantarkan keluhan tentang perlakuan pelayanan petugas ataupun sesama tahanan kepada kepala RUTAN ataupun Cabang RUTAN ataupun LAPAS ataupun Cabang LAPAS. Keluhan bisa di informasikan secara lisan ataupun tertulis dengan senantiasa mencermati tata tertib RUTAN ataupun Cabang RUTAN ataupun LAPAS ataupun Cabang LAPAS.
- g. Tiap tahanan berhak menerima kunjungan dari:
- keluarga ataupun teman;
 - dokter individu;
 - rohaniawan;
 - penasihat hukum;
 - guru;
 - pengurus serta ataupun anggota organisasi sosial kemasyarakatan.
- h. Tahanan senantiasa memiliki hak- hak politik serta hak- hak keperdataan cocok dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Sebaliknya hak terdakwa ataupun tersangka yang dikenakan penahanan Rumah Tahanan Negeri(RUTAN) bagi peraturan Menteri Kehakiman RI No Meter. 04- UM. 01. 06 Tahun

1983 tentang Tata Metode Penempatan, Perawatan Tahanan serta Tata Tertib Rumah Tahanan Negeri meliputi:

1. Hak mengenakan baju sendiri.
2. Hak memperoleh santapan yang layak.
3. Hak mendapatkan perawatan yang layak.
4. Hak menemukan bayaran pemakaman apabila meninggal.
5. Hak menemukan ataupun menjajaki aktivitas rohani.
6. Hak buat berolah raga.
7. Hak buat menyalurkan hobi di bidang kesenian.
8. Hak buat tidak dipekerjakan.

Hak tahanan baik yang diatur dalam peraturan pemerintah ataupun peraturan menteri ini, ditekankan pada hak kodrati yang dipunyai oleh tiap orang serta penerapannya dicoba dengan mencermati statusnya selaku tahanan serta salah satunya hak yang lenyap merupakan hak buat hidup leluasa. Oleh sebab itu, perawatan tahanan wajib dicoba cocok dengan program perawatan tahanan dengan mencermati tingkatan proses pengecekan masalah.

Dalam sebagian kesepakatan Internasional tentang Hak Asasi Manusia pula diatur menimpa hak-hak seseorang tahanan. Perihal ini bisa kita amati pada Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil serta Politik No 21 Tahun 1966, di mana dalam Pasal 9 tertulis:

- 1) Tiap orang yang ditangkap ataupun ditahan sesuatu tuduhan kejahatan wajib lekas dihadapkan di depan hakim ataupun pejabat lain yang diberi kewenangan oleh hukum buat melaksanakan kekuasaan peradilan, serta wajib berhak buat diadili dalam jangka waktu yang normal ataupun dibebaskan. Bukan ialah sesuatu syarat universal kalau orang-orang yang menunggu buat diadili wajib ditahan, tetapi pembebasan bisa diberikan atas jaminan buat timbul pada persidangan majelis hukum, pada tiap sesi majelis hukum, serta apabila masanya datang pada dikala keputusan hakim dijatuhkan.
- 2) Tiap orang yang dirampas kebebasannya dengan penangkapan ataupun penahanan berhak mengajukan tuntutan di hadapan majelis hukum supaya majelis hukum tersebut

lekas memutuskan keabsahan penahannya, serta memerintahkan pembebasannya apabila penahanan itu tidak legal.

- 3) Tiap orang yang sudah jadi korban penangkapan ataupun penahanan yang tidak legal hendak berhak atas kompensasi yang bisa diberlakukan.

Setelah itu lebih lanjut pada Pasal 10 ayat(1) yang tertulis: “Seluruh orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi serta dengan menghormati martabat yang menempel pada umat manusia.”

“Berikutnya dalam kesepakatan yang menentang penyiksaan serta perlakuan ataupun penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat manusia, disebutkan dalam Pasal 1 kalau:”

“Buat tujuan kesepakatan ini, sebutan penyiksaan berarti tiap perbuatan yang dicoba dengan terencana, terencana sehingga memunculkan rasa sakit ataupun penderitaan yang hebat, baik jasmani ataupun rohani, pada seorang buat mendapatkan pengakuan ataupun penjelasan dari orang itu ataupun dari orang ketiga. Dengan

menghukumnya atas sesuatu perbuatan yang sudah dicoba ataupun diprediksi sudah dicoba oleh orang itu ataupun orang ketiga, ataupun mengecam ataupun memforsir orang itu ataupun orang ketiga, ataupun buat sesuatu alibi yang didasarkan pada tiap wujud diskriminasi, apabila rasa sakit ataupun sepengetahuan pejabat publik. Perihal itu tidak meliputi rasa sakit ataupun penderitaan yang sekedar mencuat dari, menempel pada, ataupun disebabkan oleh sesuatu sanksi hukum yang berlaku.

3.2. Proses Asimilasi

3.2.1. Asimilasi

Menurut Soekanto (1990 : 88), asimilasi (assimilation) adalah siklus sosial pada tingkat tinggi yang digambarkan dengan upaya untuk mengurangi perbedaan yang ada antara orang-orang atau kumpulan individu dan lebih lanjut mencakup upaya untuk meningkatkan solidaritas kegiatan, perspektif dan siklus mental dengan mempertimbangkan kepentingan dan tujuan yang normal. Jadi, siklus penyerapan digambarkan dengan perbaikan perspektif yang sama meskipun kadang-kadang mereka sangat bersemangat untuk mencapai solidaritas.

Sedangkan menurut Koentjaraningrat (1990 : 248), asimilasi adalah sebuah siklus sosial yang muncul ketika perkumpulan-perkumpulan individu dengan berbagai landasan sosial saling bekerja sama secara serius dalam waktu yang cukup lama sehingga cara hidup perkumpulan-perkumpulan ini mengubah kualitas baru dan komponen-komponennya yang terpisah. diubah menjadi komponen budaya campuran.

Untuk mengurangi kontras antara individu atau kelompok, penyerapan menggabungkan upaya untuk memperkuat solidaritas kegiatan, mentalitas, dan sentimen dengan mempertimbangkan kepentingan dan tujuan dasar. Proses asimilasi dapat terbentuk dengan sempurna apabila:

1. Ada berbagai pertemuan yang memiliki berbagai masyarakat.
2. Ada komunikasi antara orang atau pertemuan secara serius dan dalam rentang waktu yang cukup lama.
3. Cara hidup setiap perkumpulan berubah dan menyesuaikan diri satu sama lain.

Selanjutnya Soekanto (1990 : 90) juga mengatakan bahwa ada pula faktor-faktor pendorong asimilasi, yaitu:

1. Perlawanan di antara berbagai pertemuan sosial.
2. Kebebasan yang setara di bidang keuangan.
3. Kemampuan untuk menghargai dan menyukai orang luar dan cara hidup yang mereka bawa.
4. Sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat.
5. Persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan universal.
6. Perkawinan antara kelompok yang berbeda budaya.
7. Memiliki musuh yang sama dan memiliki keyakinan pada kualitas mereka yang terpisah untuk menghadapi musuh.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 01 Tahun 2007 Pasal 1 disebutkan Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan di dalam kehidupan

masyarakat.

Sedangkan asimilasi diatur didalam Undang-undang Pemasyarakatan Pasal 36 bahwa Asimilasi diberikan kepada narapidana dan anak pidana (anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas anak paling lama sampai berusia 18 tahun) apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Berkelakuan baik;
- 2) aktif mengikuti program pembinaan dengan baik;
- 3) telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana.

Untuk Anak Negara (anak yang tergantung pada pilihan pengadilan diserahkan kepada negara untuk diinstruksikan dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama 18 (delapan belas) tahun) dan Anak Sipil (anak yang sedarah dengan orang tua atau penjaga gerbang memperoleh permintaan pengadilan untuk mengajar di Lapas Anak batas usia 18 (delapan belas) tahun, Asimilasi diberikan setelah melalui masa pelatihan di Lapas Anak selama 6 (enam) bulan pertama.

Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan kejahatan terhadap keamanan negara

dan kejahatan Hak Asasi Manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Asimilasi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) berkelakuan baik;
- 2) aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- 3) telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana.

Asimilasi dapat dibatalkan jika tahanan atau siswa pengganti mengabaikan pengaturan penyerapan. Dalam Pasal 38A Asimilasi bagi narapidana yang dipidana karena melakukan kesalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1), diberikan sebagai kerja bersahabat dalam yayasan yang bersahabat.

3.2.2. Pengusulan dan Pemberian Asimilasi terhadap Narapidana

Berdasarkan Terminologi *Kamus Besar Bahasa Indonesia* kata *pengusulan* (usul) adalah anjuran (pendapat dan sebagainya) yang dikemukakan untuk dipertimbangkan atau untuk diterima.

Sedangkan arti kata *pemberian* (beri) Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah sesuatu yang

diberikan.

Menurut Marcell Mauss (1992) Segala bentuk pemberian selalu diikuti oleh sesuatu pemberian kembali atau imbalan. Mauss (1992) juga mengemukakan, kebiasaan saling tukar menukar pemberian itu adalah suatu proses sosial yang dinamik yang melibatkan keseluruhan anggota masyarakat, sebagai sistem yang menyeluruh. (A Saiin: 2019; 02)

Kehadiran Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 merupakan pedoman hukum yang luar biasa sehingga dapat menggantikan pengaturan keseluruhan undang-undang dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan. Atau sebaliknya tergantung pada standar Lex Specialist Derogat Legi Generali, lebih khusus aturan kecenderungan dimana hukum luar biasa membatalkan hukum umum. Karena dalam Permenkumham No. 10 Tahun 2020 tidak mengatur tentang pemberian pengurangan kepada terpidana pencemaran nama baik. Mengingat bahwa perbuatan-perbuatan merendahkan itu termasuk dalam pelanggaran-pelanggaran yang belum pernah terjadi sebelumnya (extra-customary abuse)

sehingga dalam penanganannya juga diperlukan tindakan-tindakan pengecualian (additional common measures).

3.2.3. Pembebasan Bersyarat

Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana dan anak pidana di luar lembaga permasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan. (Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007) pasal 1 ayat 2.

Pembebasan bersyarat itu ada dua macam, yaitu:

- a. Pembebasan bersyarat dari kewajiban untuk menjalankan pidana penjara di dalam suatu lembaga permasyarakatan seperti yang diatur di dalam pasal 15 samapi dengan pasal 17 KUHP dan yang pengaturannya.
- b. Pembebasan bersyarat dari kewajiban untuk mendapatkan pendidikan di dalam suatu lembaga pendidikan negara seperti yang dimaksud di dalam pasal 68 ayat (2) dan pasal 69 ayat (1).

Di atas telah dikatakan bahwa pembebasan bersyarat dari kewajiban untuk menjalankan pidana penjara di dalam lembaga permasyarakatan itu telah di atur di dalam pasal 15 sampai dengan pasal 17 KUHP. Oleh karena itu dalam praktek orang dapat menjumpai berbagai penerjemahan yang berbeda-beda dari bunyinya rumusan-rumusan pasal-pasal KUHP yang telah disebutkan di atas, maka agar para pembaca dapat memperoleh kepastian tentang apa yang sebenarnya telah dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang dalam pasal-pasal tersebut, berikut ini penulis akan menyajikan bunyinya beberapa pasal atau ayat-ayat yang terdapat di dalam KUHP

Pasal 15 KUHP berbunyi:

- 1) Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka ia dapat di kenakan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.
- 2) Ketika memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan,

serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.

- 3) Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan.

BAB IV

UPAYA PENANGANAN WARGABINAAN

4.1. Penanganan

4.1.1. Perilaku dan Moral

Perilaku adalah tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. (KBBI, 2010:859). Jadi perilaku adalah aktualisasi dari sikap terhadap nilai dan norma atau obyek yang di hadapi. Skinner berpendapat (dalam Notoatmodjo 2007: 134).

Darmawan mengutip Graham (1990:69) bahwa pencegahan kejahatan meliputi tindakan yang mempunyai tujuan khusus untuk memperkecil ruang lingkup dan mengeliminir kekerasan suatu pelanggaran, baik melalui pengurangan kesempatan untuk melakukan kejahatan ataupun melalui berbagai upaya mempengaruhi orang-orang yang potensial dapat menjadi pelanggar, serta kepada masyarakat umum Darmawan, y2007:4.9).

Berdasarkan pencegahan keaktifan yang utama, Graham mengelompokan strategi pencegah kejahatan dalam tiga kelompok, yaitu pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan

tertier (Darmawan, 2007:4.10)

Darmawan (2007 : 4.10) menjelaskan :
“Pencegahan primer ditetapkan sebagai strategi pencegahan kejahatan melalui bidang sosial, ekonomi, dan bidang-bidang lain dari kebijakan umum, khususnya sebagai usaha untuk mengurangi situasi-situasi terjadinya kejahatan dan sebab-sebab yang mendasar dari kejahatan”.

Upaya pendekatan primer diartikan sebagai suatu perbaikan kondisi-kondisi dalam skala luas atau makro, yang dianggap menjadi dasar seseorang untuk melakukan kejahatan. Misalnya kejahatan yang tersaji umumnya disebabkan oleh karena tuntutan kebutuhan ekonomi, dan perlakuan berasal dari kalangan tidak mampu secara ekonomi, maka strategi pencegahan kejahatan adalah dengan memperbaiki kondisi masyarakat secara umum, bila kondisi ekonomi masyarakat secara umum lebih baik, maka akan mengurangi angka kejahatan akibat tuntutan pemenuhan ekonomi. “Pencegahan skunder biasanya ditemui dalam kebijakan criminal dan pelaksanaanya. Peran preventif polisi, pengawasan media massa, perencanaan perkotaan, desain konstruksi bangunan, atau asuransi terhadap

tindakan kejahatan, dapat dikategorikan sebagai pencegahan sekunder” (Darman 2007: 4.10).

Pencegahan skunder diartikan sebagai suatu upaya untuk membatasi terjadinya tindak kejahatan. Pendekatan ini dilakukan untuk menekankan munculnya situasi-situasi yang dapat menimbulkan tindak kejahatan, contohnya : dengan memberikan pagar yang tinggi, pemasangan CCTV (closed circuit television), adanya anjing penjaga, alarm, lampu penerang, lampu sorot, pemberian kunci tambahan, adanya patrol petugas penjaga, pembangkit listrik tambahan, dan lain sebagainya. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat menjadi penghalang orang-orang yang berniat yang melakukan kejahatan akan mengurungkan niatnya. “Pencegahan tertier memberikan perhatian pada pencegahan tertier ini dengan demikian berkisar pada sanksi-sanksi peradilan informal, dan kondisi korektif terhadap pelanggaran hukum, karena sanksi yang diberikan periode terakhir ini berorientasi pada pembinaan, maka pencegahan tertier juga sering kali mengurangi tindakan-tindakan represif”

Pendekatan tertier diberikan kepada pelaku setelah dia melakukan kejahatan berupa adanya

sanksi terhadap perbuatannya tersebut. Dengan pemberian sanksi tersebut diharapkan pelaku tidak melakukan tindak kejahatan lagi di kemudian hari. Pemberian sanksi diharapkan juga menjadi bahan pertimbangan bagi orang yang belum melakukan kejahatan, sehingga tercegah dari melakukan kejahatan.

Shoham, Beck, dan Kett (2012: 296) mengutip laporan Clarke yang menggambarkan pencegahan kejahatan situasional ditunjukkan untuk mengurangi terjadinya tindak kejahatan dengan tiga jalan: mendesai kondisi aman, membuat pengorganisasian yang efektif (termasuk perencanaan dan pelaksanaan dengan manajemen terbaik), dan membuat produk-produk yang aman dalam arti produk-produk yang dihasilkan harus lebih sulit untuk dicuri atau dirusak.

Clarke menambahkan, dengan ketiga hal tersebut kemudian akan menyebabkan tindak kriminal terlihat oleh calon pelaku tindak kejahatan sebagai suatu perbuatan yang sulit, beresiko, tidak menguntungkan, dan menjadi suatu yang tidak temaaftkan (Shoham, Beck, dan Kett, 2012:298).

4.1.2. Strategi Pencegahan Kejahatan

Perkelahian sangat sering terjadi meskipun

berada dalam pengawasan yang ketat seperti lembaga permasyarakatan. Untuk itu harus diupayakan pencegahan terjadinya perkelahian guna meminimalisir terjadinya tindak perkelahian, pencegahan kejahatan belum memiliki konsep yang jelas hingga sekarang, walaupun demikian, setidaknya usaha pencegahan kejahatan haruslah mencakup pertimbangan-pertimbangan yang bertujuan untuk mencegah kejahatan sebelumnya suatu pelanggaran atau kejahatan itu benar-benar muncul (Darwan, 2011:4-5).

Darmawan mengutip Graham (1990:69) bahwa pencegahan kejahatan meliputi tindakan yang mempunyai tujuan khusus untuk memperkecil ruang lingkup dan mengelimir kekerasan suatu pelanggaran, baik melalui pengurangan kesempatan untuk melakukan kejahatan ataupun melalui berbagai upaya mempengaruhi orang-orang yang potensial dapat menjadi pelanggar, serta kepada masyarakat umum Darmawan, y2007:4.9).

Berdasarkan pencegahan keaktifan yang utama, Graham mengelompokan strategi pencegah kejahatan dalam tiga kelompok, yaitu pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan

tertier (Darmawan, 2007:4.10)

Darmawan (2007 : 4.10) menjelaskan :
“Pencegahan primer ditetapkan sebagai strategi pencegahan kejahatan melalui bidang sosial, ekonomi, dan bidang-bidang lain dari kebijakan umum, khususnya sebagai usaha untuk mengurangi situasi-situasi terjadinya kejahatan dan sebab-sebab yang mendasar dari kejahatan”.

Upaya pendekatan primer diartikan sebagai suatu perbaikan kondisi-kondisi dalam skala luas atau makro, yang dianggap menjadi dasar seseorang untuk melakukan kejahatan. Misalnya kejahatan yang tersaji umumnya disebabkan oleh karena tuntutan kebutuhan ekonomi, dan perlakuan berasal dari kalangan tidak mampu secara ekonomi, maka strategi pencegahan kejahatan adalah dengan memperbaiki kondisi masyarakat secara umum, bila kondisi ekonomi masyarakat secara umum lebih baik, maka akan mengurangi angka kejahatan akibat tuntutan pemenuhan ekonomi. “Pencegahan skunder biasanya ditemui dalam kebijakan criminal dan pelaksanaanya. Peran preventif polisi, pengawasan media massa, perencanaan perkotaan, desain konstruksi bangunan, atau asuransi terhadap

tindakan kejahatan, dapat dikategorikan sebagai pencegahan sekunder” (Darman 2007: 4.10).

Pencegahan skunder diartikan sebagai suatu upaya untuk membatasi terjadinya tindak kejahatan. Pendekatan ini dilakukan untuk menekankan munculnya situasi-situasi yang dapat menimbulkan tindak kejahatan, contohnya : dengan memberikan pagar yang tinggi, pemasangan *CCTV* (*closed circuit television*), adanya anjing penjaga, alarm, lampu penerang, lampu sorot, pemberian kunci tambahan, adanya patrol petugas penjaga, pembangkit listrik tambahan, dan lain sebagainya. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat menjadi penghalang orang-orang yang berniat yang melakukan kejahatan akan mengurungkan niatnya. “Pencegahan tertier memberikan perhatian pada pencegahan tertier ini dengan demikian berkisar pada sanksi-sanksi peradilan informal, dan kondisi korektif terhadap pelanggaran hukum, karena sanksi yang diberikan periode terakhir ini berorientasi pada pembinaan, maka pencegahan tertier juga sering kali mengurangi tindakan-tindakan represif”

Pendekatan tertier diberikan kepada pelaku setelah dia melakukan kejahatan berupa adanya

sanksi terhadap perbuatannya tersebut. Dengan pemberian sanksi tersebut diharapkan pelaku tidak melakukan tindak kejahatan lagi di kemudian hari. Pemberian sanksi diharapkan juga menjadi bahan pertimbangan bagi orang yang belum melakukan kejahatan, sehingga tercegah dari melakukan kejahatan.

Shoham, Beck, dan Kett (2012: 296) mengutip laporan Clarke yang menggambarkan pencegahan kejahatan situasional ditunjukkan untuk mengurangi terjadinya tindak kejahatan dengan tiga jalan : mendesai kondisi aman, membuat pengorganisasian yang efektif (termasuk perencanaan dan pelaksanaan dengan manajemen terbaik), dan membuat produk-produk yang aman dalam arti produk-produk yang dihasilkan harus lebih sulit untuk dicuri atau dirusak.

Clarke menambahkan, dengan ketiga hal tersebut kemudian akan menyebabkan tindak kriminal terlihat oleh calon pelaku tindak kejahatan sebagai suatu perbuatan yang sulit, beresiko, tidak menguntungkan, dan menjadi suatu yang tidak dimaafkan (Shoham, Beck, dan Kett, 2012:298)

Keempat hal yang dikemukakan oleh Clarke tersebut lebih mengarahkan kepada teori netralisasi,

yang menjelaskan bagaimana pelaku membenarkan terhadap tindakan mereka. Dengan dasar pemikiran tersebut, maka strategi pencegahan kejahatan dilakukan dengan menyingkirkan atau meniadakan rasionalisme atau pembenaran suatu perbuatan jahat, sehingga dapat membantu mencegah terjadinya tindak kejahatan.

4.1.3. Mapenaling

Program Admisi Orientasi atau Mapenaling (masa pengenalan lingkungan) adalah program awal dalam melakukan penelitian terhadap latar belakang dan pengamatan terhadap sikap serta perilaku narapidana. Pada program Admisi Orientasi ini, WBP (baru) diberikan pengenalan lingkungan maupun sarana dan prasarana serta program pembinaan yang ada di Lapas/Rutan. “Pada saat tahanan yang baru menjalani proses pengenalan lingkungan, pada saat itu pula petugas melaksanakan tugas yang sangat penting yakni mencari segala sesuatu tentang tahanan tersebut baik itu dari tahanan itu sendiri ataupun dari data- data berkasnya”

Hal ini sangat penting karena petugas harus benar-benar memastikan tahanan tersebut *first offenders* atau *residivis*. Pentingnya masa

Mapenaling Bagi pelaksanaan tugas pengamanan dan pembinaan adalah dapat meminimalisir adanya gesekan gesekan antar Tahanan baik itu dengan Narapidanan maupun dengan petugas yang diamana dengan melaksanakan program mapenaling atau yang disebut dengan Admisi Orientasi maka langkah awal dari tujuan pemindanaan dapat berhasil sesuai dengan tujuan pemsyarakatan.

“Berbagai macam tahanan yang semuanya memiliki sifat, sikap, dan perilaku serta berasal dari daerah.yang sosial ekonominya berbeda-beda, untuk mengatasi hal tersebut maka dalam proses pemsyarakatan, tahanan yang baru harus melalui masa admisi orientasi yakni wajib dilaksanakannya Masa Pengenalan Lingkungan yang dikenal dengan nama Mapenaling. Mapenaling merupakan suatu proses.penerimaan dan pengenalan terpidana pada lingkungan Rumah Tahanan dan isinya mengenai penerimaan.bagi Tahanan yang masuk dan mencari tahu tentang identitas diri, latar belakang keluarga, latar belakang mengapa melakukan tindak pidana dan diperkenalkan dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, hak dan kewajiban serta larangan-larangan yang berlaku di lingkungan Rumah Tahanan

Negara.

4.1.4. *Intimate Relationship* Dalam Keluarga Narapidana

A. *Kesadaran untuk merawat hubungan keluarga.*

Seluruh orang pada dasarnya memiliki kesadaran yang tinggi akan pemeliharaan hubungan dalam keluarga, termasuk halnya dengan narapidana dan keluarganya. Kesadaran inilah yang membuat komunikasi yang terjadi menjadi lancar dalam keluarga. Antara suami dan istri saling terbuka dan tidak menyembunyikan sesuatu, tidak ada yang ditutup-tutupi bahkan pasca putusan sidang terjadi. Seluruh informan menyadari betul bahwa keluarga yang harmonis tidak terjadi begitu saja harus ada usaha untuk mempertahankannya, dan terutama keterbukaan menjadi kunci dalam mempertahankan hubungan keluarga terus harmonis. Pengungkapan diri (*self disclosure*) adalah bagaimana individu mengetahui banyak informasi mengenai satu sama lain. *Self disclosure* memiliki peranan penting pada individu yang mencoba menjaga kedekatan

dalam kehidupan pernikahan mereka (Le Poire, 2006: 172).

B. Ekspresi ceria yang diberikan satu sama lain.

Menurut Stafford dan Canary, salah satu strategi prososial yang bisa membantu mempertahankan sebuah hubungan adalah positivity, yaitu perilaku yang ceria dan optimistik, juga suka memuji dan menyemangati pasangan. (Laura K, 2013 : 244).

C. Cara yang dilakukan masing-masing anggota keluarga dalam menunjukkan rasa cinta dan peduli satu sama lain.

Pelukan, kebersamaan dan juga usaha anggota keluarga untuk dapat hadir mengunjungi narapidana merupakan cara anggota keluarga untuk menunjukkan rasa cinta dan peduli satu sama lain.

Bentuk kasih sayang diberikan satu anggota keluarga pada anggota keluarga yang ditahan atau narapidana berupa tindakan nonverbal yang sangat kuat dan sasaran dari tindakan tersebut bisa memahami dengan

baik.

D. Pembagian peran/tugas yang terjadi di keluarga.

Meskipun posisi suami mereka berada di rumah tahanan tapi masih bisa berkomunikasi terus berlanjut sehingga kabar mengenai kondisi keluarga juga diketahui oleh suami, juga dengan keputusan-keputusan besar dalam rumah tangga suami masih memiliki peran yang sama seperti sebelumnya. Menurut mereka, hal pembagian tugas selalu jugag diperbincangkan sehingga masing-masing tidak merasa keberatan menjalankan itu semua.

E. Kunjungan keluarga di rumah tahanan.

Silliars dan Scott (dalam Liliweri, 1991: 58) mengemukakan bahwa hubungan komunikasi yang intim disebabkan karena terjadinya suatu interaksi yang berulang-ulang dengan suatu derajat kebebasan yang tinggi dan keterbukaan satu dengan yang lain dalam mutu yang dapat mempengaruhi, mengubah

pikiran, perasaan, maupun perilaku yang lain. Maka kunjungan merupakan suatu komunikasi yang intim yang dapat merubah pikiran, perilaku, perasaan narapidana yang ada di dalam masa tahanan.

4.1.5. Pola Pengawasan dalam Lembaga Pemasyarakatan

Pengawasan merupakan bagian bentuk pekerjaan mengontrol agar bisa dan setiap program-program yang telah siapkan untuk warga binaan terlaksana agar yang direncanakan berjalan dan jika program-program yang disusun tidak berjalan maka harus diperbaiki sesuai dengan ketentuan yang telah ada. pengontrolan adalah bertujuan mengatur perbaikan kerja setiap anggota Lembaga Pemasyarakatan agar apa yang dicapai untuk terlaksananya pembinaan yang diinginkan tercapai.

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor. 01. M.01.PR.07.03 Tahun 1985 mengenai struktur dan cara kinerja Lembaga Pemasyarakatan membagi dua bagian pengontrolan yaitu pengontrolan melekat, pengontrolan pengawasan secara menyeluruh. Pengontrolan melekat yang dilakukan oleh setiap pimpinan satuan organisasi sedangkan secara

fungsional melalui Inspektorat Jendral Depertemen Hukum dan HAM. Pengontrolan masyarakat dan pengawasan lembaga Legislatif tidak dilambangkan mekanismenya melaui sistem organisasi pemasyarakatan. Mengenai pengertian pengontrolan, bagaimana pengontrolan berjalan, siapa-siapa saja yang berfungsi melakukan pengontrolan dan bagaimana pengontrolan dilakukan.

BAB V

NARKOTIKA DAN REHABILITASI DI LAPAS

5.1. Deskripsi Narkotika

5.1.1. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan. Begitu pula dengan psikotropika, adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Kejahatan adalah istilah yang dipakai untuk mempersepsikan perbuatan yang dianggap salah baik secara hukum maupun social. Sama halnya dengan hukum tidak ada kesepakatan secara universal untuk mendefinisikan kejahatan dala

pengertian yang baku dan juga kejahatan sesuatu gejala social yang dianggap normal sebab pada masyarakat kejahatan pasti hadir karena manusia berada pada dua sisi antara *Conformity* dan *Deviant* .

Sebagai kejahatan narkoba yang sudah sejak lama menjadi musuh bangsa, kini narkoba sudah sangat mengkhawatirkan bangsa kita dan seluruh bangsa dunia saat ini. produksi peredaran narkoba begitu masih beredar di tengah- tengah masyarakat kita. Peran dari para mafia narkoba seakan seperti tidak dapat terbendung lagi. Para mafia narkoba sudah meracuni para penegak hukum sebagai pengguna maupun pengedar di bangsa Indonesia dan berbagai belahan dunia, walaupun seluruh bangsa memerangi kejahatan ini. masyarakat sering mendengar pernyataan tentang membangun komitmen atau memerangi bersama dalam memberantas narkoba di Negara kita dan seluruh dunia.

Narkoba telah menjadi musuh bagi rakyat Indonesia. Dianggap sebagai sesuatu yang dapat merusak generasi muda Indonesia dan memang menjadi musuh karena pengaruhnya yang negative pada pengguna. Narkoba tidak hanya beredar di

masyarakat umum, tapi sekarang kita mendengar dan melihat juga bahwa telah mulai memasuki lingkungan tahanan / lapas. Bisnis narkoba menjadi banyak diminati masyarakat karena dianggap sebagai bisnis yang menjanjikan dengan kenyataan yang demikian peredaran narkoba di Indonesia semakin mudah dan murah dan mendapatkannya oleh setiap kalangan masyarakat mulai dari anak-anak, pejabat, artis, mahasiswa bahkan aparat penegak hukum.

5.1.2. Rehabilitasi

Rehabilitasi untuk pecandu narkoba merupakan suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut di perhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba juga merupakan suatu bentuk perlindungan social yang mengintegrasikan pecandu narkoba kedalam tertib social agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan Undang- Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terdapat setidaknya dua jenis rehabilitasi, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi social.

Rehabilitasi di artikan sebagai pengobatan dan

sebagai pemulihan. Kebijakan Narkoba menekankan kepada bentuk-bentuk pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. Ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi sebelum seseorang dapat menjalani program rehabilitasi naroba tersebut, antara lain kelengkapan surat, hasil tes urine, hasil pemeriksaan medis secara keseluruhan, kesediaan orang tua atau wali yang dapat mewakili, dan lain-lainnya. Namun pada kenyataannya penanganan penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih rancu. Para pecandu narkotika yang merupakan korban pada akhirnya banyak di vonis pidana penjara dan di tempatkan dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), yang mana dalam Lapas tersebut para pecandu narkotika disatukan dengan para Bandar, sindikat, dan pengedar gelap narkoba. Padahal dengan adanya strategi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) menyebutkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika tersebut diberikan perawatan berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi social yang dapat memulihkan pecandu. Namun seperti diketahui masih banyak peredaran narkotika

di dalam Lapas, ini membuktikan belum seriusnya penegak hukum dalam merehabilitasi para narapidana tersebut.

5.2. Palayanan

5.2.1. Konselor

Di Indonesia, jika melihat dari asal katanya, konselor ialah orang yang mempunyai tugas menyalurkan dan memberikan konseling serta pilihan dalam mengambil keputusan dan masukan ideal bagi seseorang yang sedang mengalami permasalahan tertentu. Dengan kata lain, Konselor merupakan seseorang yang menyalurkan nasihat-nasihat dan masukan-masukan ideal bagi seseorang yang sedang mengalami permasalahan. Sedangkan adiksi merupakan suatu penyakit yang membutuhkan pertolongan pengobatan, melalui tahap pengobatan rehabilitasi.

Konselor di lembaga pemasyarakatan merupakan pemberi kegiatan konseling yang sudah terlatih keterampilan konseling dan dibuktikan menguasai ilmu adiksi. Mereka merupakan seseorang yang bekerja dengan profesional ditempat rehabilitasi dalam menangani korban penyalahgunaan narkoba berupa upaya

memberikan evaluasi, saran-saran , masukan, nasihat. Yang dibutuhkan oleh narapidana narkotika . bertujuan agar narapidana narkotika dapat terlepas dari ketergantungan narkotika, dan menimbulkan dampak positif agar narapidana tersebut dapat menjalani gaya hidup sehat.

5.2.2. Residivis

Terkait dengan gagalnya atau suksesnya pembinaan para narapidana, sering kali dibuat klasifikasi terpidana menjadi bukan residivis kadang-kadang resedivis dan residivis habitual. Gleser (1964) saat meneliti terpidana penjara yang sedang menjalani hukuman pada penjara faderal (Amerika Serikat). Selain menggunakan klasifikasi umum residivis yang disebut dimuka, ia lebih lanjut juga memuat klasifikasi tambahan yang disebut sebagai “bersih” dan “pinggiran” baik untuk kelompok residivis maupun nonresidivis.

Kelompok “bersih” adalah berkas terpidana yang telah satu tahun menjalani masa pembebasan tidak mengalami penghukuman ulang, memiliki pekerjaan tetap yang halal dan menghindari diri untuk berhubungan dengan pelaku kejahatan. Kelompok pinggiran adalah bekas terpidana penjara yang telah

satu tahun menjalani masa pembebasan walaupun tidak mengalami penghukuman ulang, namun tidak mempunyai pekerjaan tetap yang halal, melakukan pelanggaran ringan dan berhubungan dengan pelaku kejahatan.

Residivis adalah istilah dalam hukum untuk sejenis kejahatan yang tidak dapat dihentikan akan tetapi hanya dapat dicegah. Ibarat sejenis penyakit yang tidak dapat diobati tetapi dapat dicegah. Dalam kamus bahasa indonesia istilah residivis diartikan sebagai orang yang pernah dihukum mengulangi kejahatan yang serupa atau boleh disebut penjahat kambuhan. Namun secara umum residivis dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang menunjukan tingkat atau pola pengulangan kejahatan dimasyarakat. Pola pengulangan kejahatan ini tidak memperdulikan apakah tindakan kejahatan yang dilakukan sama atau tidak.

Dengan pengertian umum seperti ini akan sulit dicari metode penelitian yang tepat untuk mengukur tingkat resedivisme masyarakat. Terkait bagaimana mengetahui seseorang adalah residivis, sebenarnya adalah perkara yang menjadi dilema dalam menegakkan hukum dinegeri ini. Hal ini disebabkan

sistem databes perkara kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan belum satu dan tidak terkoneksi satu sama lain, sehingga sulit sekali melacak apakah seseorang sudah pernah dihukum atau tidak. Oleh karena itu, kecendrungan untuk mengetahui hal tersebut, hanya didasarkan pada fakta-fakta maupun bukti-bukti yang ditemukan selama pemeriksaan perkara, baik melalui keterangan saksi-saksi maupun keterangan dari terdakwa atau pelaku.

Berdasarkan definisi luas tersebut diatas, mendorong penelitian resedivisme dibatasi pada pola penanggulangan kejahatan yang dapat diketahui oleh pranata peradilan pidana, khususnya polisi dan lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan pembahasan ini, maka residivisme dilihat sebagai pola proses umpan balik (feedback proses), yakni pola kembalinya seorang bekas tahanan atau terpidana penjara kedalam proses penahanan atau penghukuman. (mustofa Muhammad, 2012:14).

Ada beberapa jenis residivis apabila ditinjau dari sudut penempatan ketentuan pidana untuk pengulangan (*residivisme*), dapat diperbedakan antara :

- a. Ketentuan umum mengenai pengulangan,

biasanya ditempatkan di dalam ketentuan umum (di KUHP tidak diatur).

- b. Ketentuan khusus mengenai pengulangan. Penempatannya di suatu bab atau beberapa pasal akhir dari suatu buku (di KUHP pada buku ke II) atau di suatu pasal dari suatu bab tindak pidana.
- c. Ketentuan yang lebih khusus lagi mengenai pengulangan. Ia hanya berlaku untuk pasal yang bersangkutan, atau untuk beberapa pasal yang mendahuluinya (di KUHP pada buku ke III).

Apabila ditinjau dari sudut jenis tindak pidana yang diulangi maka dapat diperbedakan antara :

- a. Pengulangan (*residivis*) umum, yaitu tidak dipersoalkan jenis/macam tindak pidana yang terdahulu yang telah dijatuhi pidana, dalam perbandingannya dengan tindak pidana yang diulangi, misalnya pada tahun 1973 A melakukan pembunuhan. Ia dipidana 3 tahun dan telah menjalaninya. Setelah itu pada tahun 1977 ia melakukan pencurian. Hal ini adalah merupakan pengulangan, dalam hal ini melakukan pengulangan tindak pidana.

b. Pengulangan khusus, yaitu apabila tindak pidana yang diulangi itu sama atau sejenis.

Kesejenisannya itu misalnya :

1. Kejahatan terhadap keamanan negara: makar untuk membunuh presiden, penggulingan pemerintahan, pemberontakan dan lain sebagainya;
2. Kejahatan terhadap tubuh/nyawa orang: penganiayaan, perampasan kemerdekaan, perampasan jiwa dan lain sebagainya;
3. Kejahatan terhadap kehormatan: penghinaan, penistaan, dan lain sebagainya;
4. Kejahatan terhadap kesusilaan: pemerkosaan, perzinahan dan lain sebagainya;
5. Kejahatan terhadap harta benda: pemerasan, pencurian, penggelapan, penipuan dan lain sebagainya.

Perbedaan antara pengulangan dari perbarengan, terutama terletak pada sudah atau ada atau tidaknya salah satu tindak pidana itu disidangkan/dijatuhi pidana oleh hakim. Dalam hal

sudah ada, maka ia berbentuk pengulangan, sedangkan dalam hal belum ada kita bicara mengenai bangunan perbarengan. Selain dari pada itu, untuk residivis tidak ada persoalan mengenai tindakan tunggal yang menyebabkan dilanggarnya dua ketentuan pidana.

BAB VI

BALAI PEMASYARAKATAN DAN ITERAKSI SOSIAL

6.1. Bapas

Menurut Sumarsono A Karim peran pembimbing kemasyarakatan adalah membantu petugas untuk lebih memahami orang-orang yang ditahan serta sistem sosial dimana orang ini yang menjadi salah satu unsurnya. Dan juga bisa membantu petugas agar mengembangkan sikap rehabilitatif bukan hanya dalam rangka memberikan hukuman saja. Peran pembimbing kemasyarakatan juga berperan mewakili pengadilan dalam rangka proses rehabilitasi atau jenis ketetapan lain yang mengharuskan pembimbing kemasyarakatan untuk berperan dalam pembinaan dengan memanfaatkan litmas sebagai sarana pembina di Lapas dan Bapas.

Menurut Tejo Harwanto peran pembimbing kemasyarakatan adalah sebagai berikut:

- i. Membantu memperkuat motivasi proses penciptaan relasi tatap muka yang dilakukan, yang penuh pemahaman serta penerimaan

dapat menjadi suatu faktor motivasi yang sangat berarti bagi narapidana dalam menelaah kembali berbagai sikap dan tingkah laku selama ini.

- ii. Memberikan informasi tertuduh/terpidana membutuhkan bantuan untuk dapat memahami situasi yang dihadapi dan kondisi yang terjadi pada dirinya terkait dengan kehidupan dan peran sosial mereka. Selain mereka juga kurang memahami masyarakat mereka sendiri. Pembimbing Kemasyarakatan dapat memberikan bantuan untuk tujuan pengembangan pemahaman terhadap peran sosial mereka.
- iii. Memberikan bantuan guna pengambilan keputusan Pembimbing Kemasyarakatan memandu tertuduh untuk mempertimbangkan secara rasional masalah mereka serta berbagai alternatif yang masih terbuka sebagai solusi dari situasi yang terjadi.
- iv. Memberikan bantuan guna pemahaman situasi Pembimbing Kemasyarakatan tidak hanya membantu tertuduh/terpidana agar memikirkan masalah atau situasinya. Lalu klien

dapat dibimbing untuk memperbaiki diri sendiri maupun tingkah lakunya dengan fakta-fakta yang ada, yang bertujuan agar klien dapat merubah pola kehidupannya.

- v. Memberikan bantuan guna reorganisasi pola-pola tingkah laku bantuan ini terutama diberikan pada klien yang mengalami masalah kepribadian yang cukup berat, yang membutuhkan waktu yang cukup lama, untuk mengatasi masalah yang dihadapi.

Peran pembimbing kemasyarakatan dalam proses pemasyarakatan ialah pada tahap re-integrasi, maksudnya mengembalikan klien kepada keadaan semula. Dimana narapidan diintegrasikan ke dalam masyarakat untuk mengembalikan hubungannya dengan masyarakat termasuk korban kejahatan. Ada beberapa ahli berpendapat terkait dengan peran yang dapat dilakukan oleh seorang Pembimbing Kemasyarakatan. Beberapa di antaranya seperti:

- a) Memberikan penyuluhan dan bimbingan sosial kepada terpidana/anak didik dan masyarakat baik secara individu maupun kelompok dalam rangka persiapan terpidana tersebut untuk kembali ke kehidupan normal

dalam masyarakat.

- b) Menyempurnakan administrasi sistem pemasyarakatan melalui terciptanya jalur komunikasi diantara berbagai bidang dalam struktur lembaga. Melalui keterampilan dan kemampuan yang dimiliki dalam memberikan informasi atau gagasan positif dalam hubungan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.
- c) Mengadakan penelitian terhadap berbagai macam unsur dalam sistem pemasyarakatan dengan tujuan perubahan dalam rangka penyempurnaan sistem tersebut.

6.2. Pos Bapas

Berikut adalah Mekanisme dan Uraian Tugas Pos Bapas sebagaimana Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: PAS6.PK.01.05-135 Tahun 2014 Tentang Prosedur dan Mekanisme Kerja Pos Bapas :

A. Umum

Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Pasal 4 ayat 1 dan 2) mengamanatkan Balai Pemasyarakatan (Bapas) didirikan di setiap Kabupaten/ Kota. Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak secara fungsional, tugas dan fungsi Bapas semakin strategis dan penting sejak pra adjudikasi, adjudikasi dan post adjudikasi, meliputi pelaksanaan fungsi penelitian kemasyarakatan (litmas), pendampingan, pembimbingan dan pengawasan serta tugas perencanaan program pembinaan.

Bahwa berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan pelayanan dan pembinaan pemasyarakatan disebabkan wilayah kerja Balai Pemasyarakatan (Bapas) terlampau luas. Sementara, jumlah SDM Pembimbing Kemasyarakatan (PK), sarana dan prasarana serta daya dukung operasional lainnya sangat minim jika dibandingkan dengan jumlah warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang harus dilayani. Kondisi tersebut pada gilirannya mengganggu optimalisasi pelayanan dan pembinaan menjadi tidak optimal.

Bahwa untuk mengantisipasi permasalahan dimaksud perlu dilakukan langkah-langkah percepatan pelayanan di bidang pemasyarakatan dengan membentuk Pos Bapas, guna mendekatkan

jangkauan dan akses layanan.

Bahwa untuk kepentingan dimaksud perlu dilakukan pengaturan tentang kedudukan, wewenang dan tanggung jawab, prosedur serta mekanisme kerja Pos Bapas.

B. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Pendirian Pos Balai Pemasarakatan (Pos Bapas) dimaksudkan sebagai solusi alternatif untuk mempermudah dan mendekatkan jangkauan pelayanan penelitian kemasyarakatan (litmas), pembimbingan, pendampingan dan pengawasan klien pemasarakatan di wilayah yang tidak terjangkau oleh Bapas serta tugas lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Tujuan

Mendekatkan jangkauan pelayanan pemasarakatan yang sulit dilakukan oleh Bapas. Memudahkan klien pemasarakatan untuk memperoleh pelayanan pemasarakatan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup meliputi pengaturan tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, dasar hukum, kedudukan, wewenang dan tanggung jawab, prosedur dan mekanisme kerja serta petugas Pos Bapas.

D. Dasar Hukum

- ✓ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
- ✓ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- ✓ Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
- ✓ Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2006 yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
- ✓ Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: 2 Tahun 2014 tanggal 28 Februari

2014 tentang Program Aksi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

- ✓ Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02.PR.07.03 Tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak.

E. Kedudukan, Tugas dan Tanggung Jawab Pos Bapas

1) Kedudukan Pos Bapas

- ✓ Pos Bapas dapat dibentuk di setiap Kabupaten/Kota.
- ✓ Pos Bapas bertempat di Lapas/Rutan/Cabang Rutan dan bertugas untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Bapas.
- ✓ Kepala Kantor Wilayah dapat membentuk Pos Bapas di Kabupaten/Kota dan menetapkan wilayah kerja berdasarkan kebutuhan.
- ✓ Lapas/Rutan/Cabang Rutan yang telah ditetapkan sebagai tempat Pos Bapas wajib menyediakan satu ruangan dan fasilitas lainnya untuk operasional Pos

Bapas.

- ✓ Dalam hal Lapas/Rutan/Cabang Rutan telah ditetapkan sebagai tempat Pos Bapas.
- ✓ Kepala Balai Pemasyarakatan melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi kinerja Pos Bapas dan melaporkan kepada Kantor Wilayah c.q. Kepala Divisi Pemasyarakatan dengan tembusan Kepala Bapas.

2) Tugas dan Tanggung Jawab Pos Bapas

- ✓ Melaksanakan pelayanan litmas (litmas proses peradilan, litmas pembinaan tahap awal, litmas asimilasi dan litmas integrasi).
- ✓ Melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan klien pemasyarakatan.
- ✓ Memfasilitasi proses diversi.
- ✓ Menghadiri Persidangan Anak di Pengadilan Negeri bagi ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum).
- ✓ Menyusun rencana program perawatan dan evaluasi program

perawatan di Lembaga Perempuan
Pekanbaru.

- ✓ Menyusun rencana program pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program pembinaan di Lembaga Perempuan Pekanbaru.
- ✓ Menghadiri sidang TPP di Lapas/Rutan/Cabrutan.
- ✓ Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak lain.
- ✓ Dalam pelaksanaan tugasnya Pos Bapas bertanggung jawab kepada Kepala Bapas.
- ✓ Kepala Bapas wajib melaksanakan tertib administrasi dan menyiapkan buku – buku register dan lain – lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- ✓ Membuat laporan berkala setiap bulan yang ditujukan kepada Kepala Bapas dengan tembusan Kalapas/Karutan/Kacabrutan dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM c.q. Kepala Divisi Pemasyarakatan.

3) Prosedur dan Mekanisme Kerja

- Pelayanan Litmas

Setiap pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh PK dan APK pada Pos Bapas, dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Bapas Induk dan ditembuskan kepada Kalapas / Karutan / Kacabrutan setempat.

Dalam hal permintaan litmas ditujukan kepada Pos Bapas, PK dan atau APK dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dan melaporkan kepada Bapas Induk. Kepala Bapas Induk melakukan legalisasi / penandatanganan litmas yang dibuat oleh PK. Dalam hal litmas yang dibuat oleh APK legalisasi/penandatanganan litmas dilakukan oleh APK dan Kepala Seksi/Kepala Sub Seksi pada Bapas Induk dengan diketahui oleh Kepala Bapas.

- Pendampingan Klien ABH

Setiap pelaksanaan tugas yang

dilaksanakan oleh PK dan APK pada Pos Bapas, dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Bapas Induk dan ditembuskan kepada Kalapas/Karutan/Kacabrutan setempat. PK/APK melakukan pendampingan di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan atau pihak lainnya dan melaporkan kepada Bapas Induk.

- Pembimbingan Klien

Pemasyarakatan

Setiap pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh PK dan APK pada Pos Bapas, dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Bapas Induk dan ditembuskan kepada Kalapas / Karutan / Kacabrutan setempat.

Dalam hal pembimbingan, PK dan atau APK dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dan melaporkan kepada Bapas Induk. Dalam hal masa bimbingan klien berakhir, PK/APK pada Pos Bapas wajib membuat laporan

pengakhiran pembimbingan yang dilegalisasi oleh Kepala Bapas Induk.

- Pengawasan Klien Pemasarakatan

Setiap pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh PK dan APK pada Pos Bapas, dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Bapas Induk dan ditembuskan kepada Kalapas / Karutan / Kacabrutan setempat.

Dalam hal pengawasan, PK dan atau APK dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dan melaporkan kepada Bapas Induk. PK/APK pada Pos Bapas wajib berkoordinasi dengan instansi terkait dalam proses pengawasan klien.

Menerima dan meneruskan kepada Kepala Bapas Induk permohonan klien yang akan ijin ke luar negeri. Melaporkan hasil pengawasan terhadap klien kepada Kepala Bapas Induk.

F. Petugas Pos Bapas

Petugas Pos Bapas adalah pegawai Bapas yang telah memiliki Surat Keputusan sebagai Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang ditertibkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Surat Keputusan sebagai Asisten Pembimbing Kemasyarakatan (APK) yang ditertibkan oleh Kepala Bapas Induk.

Kalapas/Karutan/Kacabrutran dapat mengusulkan pemberhentian penugasan PK/APK kepada Kepala Kantor Wilayah berdasarkan penilaian kinerja. Selanjutnya Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi atas usulan dimaksud dan memerintahkan kepada Kepala Bapas untuk menertibkan SK pemberhentian PK/APK.

G. Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Kepala Bapas wajib melakukan pembinaan, pembimbingan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Pos Bapas. Kepala Bapas melaporkan hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM c.q. Kepala Divisi Pemasyarakatan dengan tembusan

Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Kalapas/Karutan/Kacabrutan melakukan pengawasan perilaku dan etika terhadap PK/APKdiwilayahnya dan melaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah dengan tembusan Kepala Bapas.

Kepala Kantor Wilayah c.q. Kepala Divisi Pemasyarakatan melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Pos Bapas yang menjadi tanggung jawabnya.

Menurut Sumarsono A Karim peran pembimbing kemasyarakatan adalah membantu petugas untuk lebih memahami orang-orang yang ditahan serta sistem sosial dimana orang ini yang menjadi salah satu unsurnya. Dan juga bisa membantu petugas agar mengembangkan sikap rehabilitatif bukan hanya dalam rangka memberikan hukuman saja. Peran pembimbing kemasyarakatan juga berperan mewakili pengadilan dalam rangka proses rehabilitasi atau jenis ketetapan lain yang mengharuskan pembimbing kemasyarakatan untuk berperan dalam pembinaan dengan memanfaatkan litmas sebagai sarana pembina di Lapas dan Bapas.

Menurut Tejo Harwanto peran pembimbing

kemasyarakatan adalah sebagai berikut:

- ✓ Membantu memperkuat motivasi proses penciptaan relasi tatap muka yang dilakukan, yang penuh pemahaman serta penerimaan dapat menjadi suatu faktor motivasi yang sangat berarti bagi narapidana dalam menelaah kembali berbagai sikap dan tingkah laku selama ini.
- ✓ Memberikan informasi tertuduh/terpidana membutuhkan bantuan untuk dapat memahami situasi yang dihadapi dan kondisi yang terjadi pada dirinya terkait dengan kehidupan dan peran sosial mereka. Selain mereka juga kurang memahami masyarakat mereka sendiri. Pembimbing Kemasyarakatan dapat memberikan bantuan untuk tujuan pengembangan pemahaman terhadap peran sosial mereka.
- ✓ Memberikan bantuan guna pengambilan keputusan Pembimbing Kemasyarakatan memandu tertuduh

untuk mempertimbangkan secara rasional masalah mereka serta berbagai alternatif yang masih terbuka sebagai solusi dari situasi yang terjadi.

- ✓ Memberikan bantuan guna pemahaman situasi Pembimbing Kemasyarakatan tidak hanya membantu tertuduh/terpidana agar memikirkan masalah atau situasinya. Lalu klien dapat dibimbing untuk memperbaiki diri sendiri maupun tingkah lakunya dengan fakta-fakta yang ada, yang bertujuan agar klien dapat merubah pola kehidupannya.
- ✓ Memberikan bantuan guna reorganisasi pola-pola tingkah laku bantuan ini terutama diberikan pada klien yang mengalami masalah kepribadian yang cukup berat, yang membutuhkan waktu yang cukup lama, untuk mengatasi masalah yang dihadapi.

Peran pembimbing kemasyarakatan dalam proses pemsyarakatan ialah pada tahap re-

integrasi, maksudnya mengembalikan klien kepada keadaan semula. Dimana narapidana diintegrasikan ke dalam masyarakat untuk mengembalikan hubungannya dengan masyarakat termasuk korban kejahatan. Ada beberapa ahli berpendapat terkait dengan peran yang dapat dilakukan oleh seorang Pembimbing Kemasyarakatan. Beberapa di antaranya seperti:

- a) Memberikan penyuluhan dan bimbingan sosial kepada terpidana/anak didik dan masyarakat baik secara individu maupun kelompok dalam rangka persiapan terpidana tersebut untuk kembali ke kehidupan normal dalam masyarakat.
- b) Menyempurnakan adminitrasi sistem pemasyarakatan melalui terciptanya jalur komunikasi diantara berbagai bidang dalam struktur lembaga. Melalui keterampilan dan kemampuan yang dimiliki dalam memberikan informasi atau gagasan positif dalam hubungan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

- c) Mengadakan penelitian terhadap berbagai macam unsur dalam sistem masyarakat dengan tujuan perubahan dalam rangka penyempurnaan sistem tersebut.

6.3. Pola Interaksi Sosial

Interaksi sosial merupakan kaitan perorang dengan perorangan lainnya atau kelompok yang mana perilaku perorangan tersebut dapat berpengaruh pada perorangan lain atau kelompok, begitu juga kebalikannya (Ginintasari, 2012) menurut Adang dan Anwar (2013), interaksi sosial adalah sebagai bentuk sosial yang aktif. Hubungan yang dijelaskan disini dapat berupa hubungan antara perorangan yang satu dengan perorangan yang lainnya, antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya, maupun antara kelompok dengan perorangan. Interaksi sosial disebut juga sebagai hubungan sosial, hubungan sosial yang dimaksud merupakan hubungan antara perorangan dengan perorangan yang lain, perorangan dengan kelompok. Terdapat dua syarat terjadinya interaksi sosial (Sukanto, 2005), yaitu :

- a) Kontak sosial, kontak sosial tidak digambarkan harus adanya kontak fisik, individu tetap dapat

berhubungan sosial. Kontak sosial dibedakan menjadi kontak sosial yang positif dan negatif. Kontak sosial positif adalah kontak sosial yang menuju kearah kesatuan atau kerja sama, sedangkan kontak sosial negatif adalah yang menuju kearah perpecahan atau bahkan berupaya menghilangkan adanya kontak sosial.

- b) Komunikasi, yaitu proses penyampaian informasi, sejalan dengan kontak sosial, komunikasi juga dapat memberikan dampak positif berupa kesamaan pemahaman atau kerja sama, atau justru menimbulkan kesalahpahaman yang memicu perpecahan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Sanusi Has. 1994. *Konsensi Kriminologi Dalam Usaha Penanggulangan*
- A.S Alam.2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar :Pustaka Refleksi
- Abdussalam, 2007. *Kriminologi*. Cetakan Ketiga. Restu Agung. Jakarta
- Adang Chazami. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian I)*. Rajawali Pers.
- Adang Chazami. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian I)*. Rajawali Pers. Jakarta
- Adang, Yesmi Anwar.2010. *Kriminologi*. Cetakan Pertama. PT. Refika Aditama. Bandung
- Adang, Yesmi Anwar.2010. *Kriminologi*. Cetakan Pertama. PT. Refika Aditama.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Andi sofyan Dan Nur Aziza, 2016, *Hukum Pidana* , Makasar, Pustaka Pena Press
- Arisman, 2014, *Warga Binaan Pemasyarakatan Tahap Asimilasi: Solusi*

- Bambang Waluyo, 2014, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Bonger. W.A. (terjemahan R.A, Koensen) 1995, Pengantar Tentang Kriminologi, Pustaka Sarjana, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta
- Bonger. W.A. (terjemahan R.A, Koensen) 1995, Pengantar Tentang Kriminologi, Pustaka Sarjana, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta
- Bosu.B, 1982. *Sendi-sendi Kriminologi*.Usaha Nasional. Surabaya
- Dermawan, Moh. Kemal. 2000. *Teori Kriminologi*. Pusat Penerbit Universitas Terbuka
- Dharma, Made. 1995. *"Kriminologi, Volume 12"*. PT Raja Grafindo Persada. Surabaya.
- Ditjen Pemasarakatan, *Empat Puluh Tahun Pemasarakatan Mengukir Citra Profesionalisme*, Departemen Hukum dan Ham RI. Jakarta.2004
- Frank, E.Hagan, 2013 *"Pengantar Kriminologi"*. PT Prenadamedia Group. Jakarta
- Ishaq, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Kusumah, W. Mulyana. 1984. *Kriminologi Dan Masalah Kejahatan*. CV. Armico.

Moeljatno.2002, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara.
Jakarta

Moeljatno.2002, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara.
Jakarta

Mustofa Muhammad.2010. *Kriminologi*. Bekasi : Sari
Ilmu Pratama (SIP)

Paramarta Ambeg Y, 2006. *Sistem Pemasyarakatan
(memulihkan hubungan hidup, kehidupan, dan
penghidupan)* . Jakarta. Lembaga Kajian
Pemasyarakatan

Pemasyarakatan Terbuka. Bandung, Rineka Cipta

Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*,
Yogyakarta: Laksbang Grafika.

Purnama Sari, Erlina, 2009, *Proses Penempatan
Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka*,
Depok.

Santoso, 2012. *Kriminologi*, Yogyakarta: Genta
Publishing.

Santoso, Topo. 2001. *"Kriminologi, Volume 74 – 77"*. PT
Raja Grafindo Persada. Jakarta

Santoso, Topo. 2001. *"Kriminologi, Volume 74 – 77"*. PT
Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Sanusi Has. 1994. *Konsensi Kriminologi Dalam Usaha
Penanggulangan Kejahatan*. Pustaka Ilmu.
Surabaya

- Shoham, dkk 2012. Budaya penjara Pemahaman dan Implementasi Bandung, Karya Putra Darwati Bandung.
- Siku, Salam, 2016, *Perlindungan Hak Asasi Saksi Dan Korban Dalam Proses Peradilan Pidana*, Indonesia Prime, Makassar, hal 8-9
- Simandjuntak. 1982. *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*.Tarsito.
- Simandjuntak. 1982. *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*.Tarsito. Bandung
- Simon Dkk, 2011 *studi Kebudayaan Lembaga Pemasarakatan di Indonesia*. Bandung. Lubuk Agung
- Soedjono Dirjosisworo. 2013. Sinopsis Kriminologi Indonesia, Bandung: Mandar Maju.
- Solahuddin. 2007. *KUHP dan KUHP*. Visimedia. Jakarta
- Sri Supatmi Mamik, Permata Sari Herliana, S.Sos, M,Crim, *Dasar-Dasar Teori Sosial Kejahatan*, PTIK Press, Jakarta
- Sujatno, Adi dan Didin Sudirman.(2008). *Pemasyarakatan Menjawab Tantangan Zaman*.Penerbit Vetlas Production Humas Ditjen Pemasyarakatan, Jakarta.
- Sujatno, Adi. 2007. *“Pencerahan Di Balik Penjara, Volume 97, 121-126”*. PT Mizan Publika. Jakarta Selatan

Susanto. I.S. 2011. *Kriminologi*. Genta Publishing. Yogyakarta.

Teguh Prasetyo, 2011. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung.

Terhadap Masalah-Masalah Pelaksanaan Pembinaan Di Lembaga

Topo Santoso, 2011. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

BIOGRAFI PENULIS



Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si adalah seorang Dosen dengan Jabatan Fungsional Lektor Kepala di Universitas Islam Riau. Beliau lahir di Kota Tengah pada tanggal 11 Mei 1984. Saat ini, beliau menjabat sebagai Wakil Dekan III selama dua periode di FISIPOL UIR sejak Tahun 2016. Dalam keorganisasian, beliau menjabat sebagai Tim Pakar dan Narasumber di Humas Polda Riau, juga sebagai Ketua Bidang Pengembangan di Organisasi Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Riau sejak tahun 2019.

Beliau menempuh jenjang pendidikan Sarjana di Universitas Pancasila dan lulus pada tahun 2007, kemudian melanjutkan kembali pendidikan Magisternya di Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 2009. Beliau kemudian kembali melanjutkan jenjang pendidikan Doktor di Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 2018.

Beliau pernah mengajar sebagai dosen program pendidikan Sarjana juga Pascasarjana hukum dalam bidang Kriminologi dan kebijakan kriminal. Beliau juga aktif melakukan berbagai penelitian sebagai Ketua Tim juga seringkali mengadakan Konferensi/Seminar/Lokakarya/Simposium

Pada kesempatan kali ini, beliau menulis sebuah buku dengan judul Pembinaan Dan Pengawasan dalam Lembaga Pemasyarakatan yang berguna untuk mengenalkan apa saja konsep dari pembinaan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan, serta bagaimana pengawasan yang terjadi di dalamnya. Buku ini juga cocok digunakan sebagai bahan Referensi khususnya dalam bidang Kriminologi.

ISBN 978-623-98287-5-2



9

786239

828752